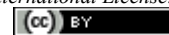


Pengaruh Kearifan Lokal *Malempu Na Mapaccing* dan Peran Aparatur Desa terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Suku Bugis di Desa Sibualong

Ryan Farham^{1*}, Ni Made Suwitri Parwati², Muhammad Ilham Pakawaru³, dan Chalarce Totanan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tadulako, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 26 July 26

Final Revision: 21 August 26

Accepted: 30 August 26

Online Publication: 30 September 26

KEYWORDS

Local Wisdom, *Malempu na Mapaccing*, Role of Village Apparatus, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax

KATA KUNCI

Kearifan Lokal, *Malempu na Mapaccing*, Peran Aparatur Desa, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

CORRESPONDING AUTHOR

ryanfarham02@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v8i4.537

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of *Malempu na Mapaccing* local wisdom and the role of village apparatus on community compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Sibualong Village. The objects of this study were Bugis ethnic PBB taxpayers residing in Sibualong Village. This study utilized a quantitative approach with an explanatory research type and a cross-sectional design. Primary data were obtained through the distribution of questionnaires to 136 respondents selected using a purposive sampling technique, while data analysis was performed using multiple linear regression with the aid of SPSS. The results showed that the *Malempu na Mapaccing* local wisdom had a positive and significant effect on community compliance in paying PBB ($\beta = 0.605$; $p = 0.001$). The role of the village apparatus also had a positive and significant effect on community compliance ($\beta = 0.530$; $p = 0.001$). The coefficient of determination (R^2) value of 0.523 indicates that both variables are able to explain 52.3% of the variation in community compliance in paying PBB. This study concludes that *Malempu na Mapaccing* local wisdom and the role of village apparatus have a positive and significant effect on community compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Sibualong Village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* dan peran aparatur desa terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sibualong. Objek penelitian adalah wajib pajak PBB suku Bugis yang berdomisili di Desa Sibualong. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori dan desain *cross-sectional*. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 136 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB ($\beta = 0,605$; $p = 0,001$). Peran aparatur desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat ($\beta = 0,530$; $p = 0,001$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,523 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 52,3% variasi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* dan peran aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sibualong.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran pajak yang begitu besar mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya guna mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya [1]. Keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [2]. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB merupakan salah satu instrumen fiskal yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain sebagai

sumber penerimaan daerah, PBB juga dapat digunakan untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik [3]. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor budaya yang berpotensi memengaruhi kepatuhan masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai dan norma yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman hidup masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Selain membentuk karakter individu, kearifan lokal juga berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat memiliki budaya dan tradisi lokal yang secara fungsional mampu menjaga situasi lingkungan bagi masyarakat modern [4].

Pada masyarakat suku Bugis, terdapat nilai kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* yang mengandung makna kejujuran dan kesucian hati dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut menjadi pedoman moral yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Nilai kejujuran dalam berkata dan bertindak *Malempu na Mapaccing* merupakan kearifan lokal suku Bugis yang masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari [5]. Nilai-nilai tersebut diyakini dapat membentuk perilaku masyarakat yang bertanggung jawab, termasuk dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain kearifan lokal, peran aparat desa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. salah satunya adalah kualitas pelayanan dari aparat pajak [6]. Aparatur desa memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan administrasi, serta pembinaan kesadaran perpajakan. Aparatur desa yang mampu memberikan pelayanan secara transparan, responsif, dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Desa Sibualong merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Bugis dan masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak desa. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai pengaruh nilai budaya lokal dan peran aparat desa terhadap kepatuhan masyarakat

dalam membayar PBB. Penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta mengoptimalkan peran aparat desa dalam mendukung keberhasilan penerimaan PBB.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sibualong, dan apakah peran aparat desa berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sibualong. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* serta peran aparat desa terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sibualong.

Utilitarianisme adalah suatu tindakan yang dianggap baik jika bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya adalah baik dan bermanfaat [5]. Teori utilitarianisme menilai suatu tindakan sebagai baik apabila memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sibualong, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB sejalan dengan prinsip utilitarianisme karena hasil pajak digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan dan pelayanan publik desa. Teori pemanfaatan ini erat kaitannya dengan nilai kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab, serta peran aparat desa yang transparan dan profesional, mendorong masyarakat untuk patuh membayar PBB.

Lempu', jika diartikan secara etimologis berarti lurus, namun jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan Bugis maka kata *lempu'* akan bermakna kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam kebudayaan Bugis, yang menuntut masyarakat Bugis untuk bertindak dan berkata jujur pada setiap langkah dalam kehidupannya, khususnya kejujuran pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan harta benda. *Paccing* yang dalam aksara Bugis berasosiasi bunyi atau sering juga dibaca dengan *paccing*, bermakna bersih atau suci. Dua kata itulah yang kemudian dijadikan sebagai simbol kejujuran dalam budaya Bugis-Makassar, lurus dan bersih (*Malempu' Na Mapaccing*) [7].

Pepatah Bugis tersebut menjadi prinsip utama berdagang oleh sebagian besar masyarakat Bugis sebagai pesan leluhur untuk dibudayakan dan diterapkan dalam berdagang. Pagar diri setiap orang sebenarnya sudah cukup bila ia memiliki keduanya, yaitu ia dapat memelihara sifat jujur dan perbuatannya bersih dari noda dan pelanggaran. Dalam bahasa Bugis, bunga nangka disebut *lempu* yang berasosiasi dengan kata jujur, sedangkan hiasan kuku dalam bahasa Bugis

disebut *pacci* yang kalau ditulis dalam aksara Lontara dapat dibaca *pacing* yang berarti suci atau bersih [8].

Peran aparatur desa dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting karena desa menjadi ujung tombak yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. Aparatur desa berfungsi membantu pemerintah daerah dalam mendata objek dan subjek pajak, memperbarui data kepemilikan tanah dan bangunan, serta memastikan data PBB sesuai dengan kondisi di lapangan. Aparat desa berperan dalam memberdayakan masyarakat dan sumber daya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai tanggung jawabnya [9].

Pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional [10]. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah salah satu sumber pemasukan asli wilayah (PAD) yang signifikan untuk pemerintah wilayah. Dengan dialihkannya PBB kepada wilayah diharapkan bisa meningkatkan Pemasukan Asli Wilayah (PAD) serta membetulkan struktur Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah (APBD), pula tingkatkan pelayanan kepada warga, membetulkan aspek transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya [3].

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu Negara [11]. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang [12].

Nilai *Malempu* yang berarti kejujuran dan *Mapaccing* yang bermakna kesucian niat serta kepatuhan terhadap norma sosial merupakan bagian dari sistem nilai budaya Bugis yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut mendorong masyarakat untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, serta mematuhi aturan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar pajak. Pembayaran PBB tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontribusi terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, semakin kuat internalisasi nilai *Malempu na Mapaccing* dalam diri masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

H1: Kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Sibualong.

Aparatur desa memiliki peran penting sebagai pelaksana administrasi perpajakan di tingkat desa, yang meliputi pendataan wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sosialisasi pentingnya PBB, pemberian pelayanan yang mudah dan transparan, serta melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran. Pelayanan yang baik, komunikasi yang efektif, dan keteladanan aparatur desa akan meningkatkan kepercayaan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB bagi pembangunan desa. Dengan demikian, semakin optimal peran aparatur desa dalam menjalankan fungsi administratif, edukatif, dan motivatif, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.

H2: Peran aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Sibualong.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori [13]. untuk menganalisis pengaruh kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* dan peran aparatur desa terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sibualong. Penelitian menggunakan desain *cross-sectional* dengan pengumpulan data pada satu waktu tertentu. Variabel independen terdiri atas kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* (X1) dan peran aparatur desa (X2), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan membayar PBB (Y). Pengukuran variabel dilakukan menggunakan indikator yang telah disusun sesuai dengan konsep masing-masing variabel.

Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB Suku Bugis di Desa Sibualong serta data sekunder berupa DHKP, data realisasi pembayaran PBB, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert empat poin. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB di Desa Sibualong, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria wajib pajak PBB, berasal dari Suku Bugis, dan berdomisili di Desa Sibualong.

Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Analisis diawali dengan statistik deskriptif, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan membayar PBB, sedangkan koefisien determinasi (R^2)

digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen [14].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 136 sampel pengamatan. Hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel Y memiliki nilai minimum sebesar 40 dan nilai maksimum sebesar 50, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 46,867 serta standar deviasi sebesar 3,802. Nilai rata-rata yang relatif mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap variabel Y. Selanjutnya, variabel X1 memiliki nilai minimum sebesar 24 dan maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata sebesar 28,220 serta standar deviasi sebesar 2,206. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penilaian responden terhadap variabel X1 cenderung tinggi dan penyebaran datanya relatif kecil sehingga jawaban responden lebih homogen. Sementara itu, variabel X2 memiliki nilai minimum sebesar 34 dan maksimum sebesar 45, dengan rata-rata sebesar 41,676 dan standar deviasi sebesar 3,394. Nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap variabel X2. Secara keseluruhan, ketiga variabel memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi dibandingkan rentang skor yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi variabel yang diteliti berada pada kategori baik dengan tingkat variasi data yang relatif rendah, yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Sampel	Min	Max	Mean	Std. Dev
Y	136	40	50	46,867	3,802
X1	136	24	30	28,220	2,206
X2	136	34	45	41,676	3,394

3.2. Uji Validitas

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kearifan lokal *Malempu na Mapaccing*, peran aparatur desa, dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB dinyatakan valid. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara tepat sehingga seluruh item layak digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian.

3.3. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Variabel kepatuhan masyarakat memperoleh nilai sebesar 0,946, kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* sebesar 0,891, dan peran aparatur desa sebesar 0,878. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian

memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik sehingga mampu menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Item
Y	0,946	10
X1	0,891	6
X2	0,878	9

3.4. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menghasilkan nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Secara statistik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Namun demikian, jumlah sampel penelitian sebanyak 136 responden telah memenuhi ketentuan *Central Limit Theorem* (CLT), sehingga penyimpangan normalitas dapat ditoleransi dan model regresi tetap dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.5. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas sehingga tidak terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Tolerance	Vif
X1	0,721	1,386
X2	0,721	1,386

3.6. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson pada Tabel 4, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,832. Dengan jumlah sampel (*n*) sebanyak 136 dan jumlah variabel independen (*k*) sebanyak 2, diperoleh nilai *du* (*upper bound*) sebesar 1,7498. Sesuai kriteria pengambilan keputusan Durbin-Watson, model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi apabila memenuhi ketentuan pada Persamaan (1).

$$du < DW < 4 - du \quad (1)$$

Sehingga:

$$1,7498 < 1,832 < 4 - 1,7498$$

$$1,7498 < 1,832 < 2,2502$$

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,832 berada di antara nilai *du* dan (*4-du*), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, asumsi klasik autokorelasi dalam model regresi telah terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dan menghasilkan estimasi yang tidak bias.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,723 ^a	0,523	0,516	2,64500	1,832

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

3.7. Uji Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil uji Tabel 5 adalah pada Persamaan (2).

$$Y = 7,682 + 0,605X_1 + 0,530X_2 + e \quad (2)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* dan peran aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,605 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* akan meningkatkan kepatuhan masyarakat sebesar 0,605 satuan. Sementara itu, koefisien regresi X_2 sebesar 0,530 menunjukkan bahwa peningkatan peran aparatur desa sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat sebesar 0,530 satuan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	p-value
Cons	7,682	0,020
X_1	0,605	0,001
X_2	0,530	0,001

3.8. Uji Parsial (t)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 6, variabel X_1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,605 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,001, sedangkan variabel X_2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,530 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,001. Nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa X_1 dan X_2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial

Variabel	Koefisien	p-value
X_1	0,605	0,001
X_2	0,530	0,001

Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen bersifat searah, sehingga peningkatan nilai X_1 maupun X_2 akan diikuti oleh peningkatan nilai Y. Selain itu, berdasarkan besarnya koefisien regresi, variabel X_1 memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap Y dibandingkan variabel X_2 , yang ditunjukkan oleh nilai koefisien X_1 sebesar 0,605 yang lebih besar daripada koefisien X_2 sebesar 0,530. Dengan demikian, kedua variabel independen terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan perubahan pada variabel Y, dengan kontribusi terbesar berasal dari variabel X_1 .

3.9. Koefisien Determinasi (r)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,523 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,516. Nilai *R Square* sebesar 0,523 menunjukkan bahwa sebesar 52,3% variasi atau perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X_1 dan X_2 yang dimasukkan dalam model regresi. Sementara itu, sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Adapun nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,516 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah sampel penelitian, kemampuan variabel X_1 dan X_2 dalam menjelaskan variasi variabel Y adalah sebesar 51,6%, sedangkan 49,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan variabel Y melalui variabel X_1 .

3.10. Pembahasan

3.10.1. Pengaruh Kearifan Lokal *Malempu na Mapaccing* terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi variabel kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* (X_1) sebesar 0,001, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, dengan koefisien regresi sebesar 0,605. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan nilai-nilai *Malempu na Mapaccing*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai budaya Bugis masih menjadi pedoman dalam membentuk perilaku masyarakat. Nilai *malempu* yang berarti kejujuran mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab, sedangkan *mapaccing* yang bermakna kesucian atau kebersihan perilaku mengajarkan masyarakat untuk mematuhi norma dan menjaga kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat yang menginternalisasikan kedua nilai tersebut cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan

dengan konsep *Malempu na Mapaccing* pada penelitian terdahulu [7], [8].

Hasil penelitian ini juga mendukung Teori Utilitarianisme, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dilakukan karena memberikan manfaat bagi banyak orang [5]. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat memandang pembayaran PBB sebagai kontribusi terhadap pembangunan desa dan peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, semakin kuat pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak bagi kepentingan bersama, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar PBB.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai budaya lokal mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sejalan dengan penelitian [5]. Temuan ini menyatakan bahwa persepsi dan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya masyarakat didukung oleh [15]. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak [16].

Temuan penelitian ini juga membuktikan bahwa nilai etika berbasis kearifan lokal berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan konsisten dengan penelitian [4]. Hasil serupa yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ditemukan oleh [17]. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai kejujuran, moralitas, dan tanggung jawab yang terkandung dalam *Malempu na Mapaccing* merupakan modal sosial yang mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Sibualong.

3.10.2. Pengaruh Peran Aparatur Desa terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi variabel peran aparatur desa (X_2) sebesar 0,001, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,530. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin optimal peran aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki peran strategis sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi PBB. Peran tersebut diwujudkan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pelaksanaan sosialisasi, pemberian informasi mengenai manfaat pajak, serta pelayanan yang mudah,

transparan, dan responsif kepada masyarakat. Pelayanan yang baik mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Hal ini menyatakan bahwa aparatur desa berperan dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa sejalan dengan pendapat [9].

Temuan penelitian ini juga mendukung Teori Utilitarianisme, yang menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan apabila tindakan tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan Bersama [5]. Dalam konteks penelitian ini, peran aparatur desa dalam memberikan pelayanan, edukasi, dan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran PBB membantu masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian berbeda yang menyatakan bahwa perangkat desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sejalan dengan penelitian [18]. Pemerintah desa mampu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB melalui sosialisasi dan pendekatan *door-to-door*. Temuan ini juga didukung oleh penelitian lainnya [19]. Selain itu, pengawasan aparatur desa memperkuat hubungan antara sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan [20]. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh optimalnya peran aparatur desa dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi menjadi sarana penting dalam membentuk pengetahuan tersebut konsisten dengan penelitian [21]. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak [16]. Dengan demikian, semakin optimal peran aparatur desa dalam memberikan pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sibualong.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal *Malempu na Mapaccing* dan peran aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Desa Sibualong. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang terkandung dalam *Malempu na Mapaccing*, didukung oleh pelayanan, sosialisasi, dan edukasi yang diberikan aparatur desa, mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini memperkuat Teori Utilitarianisme bahwa masyarakat cenderung lebih patuh ketika memahami manfaat pajak bagi kepentingan bersama, sekaligus memperkaya kajian mengenai pemanfaatan kearifan lokal dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan nilai-nilai *Malempu na Mapaccing* dalam strategi edukasi perpajakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sedangkan penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian dan menambahkan variabel seperti pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.

Daftar Rujukan

- [1] Hidayatulloh, A., Nugroho, A. D., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 132–138. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1063>
- [2] Undang-Undang No 28 Tahun 2009. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved from <http://peraturan.bpk.go.id/details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- [3] Aulia, M., Paranoan, S., Totanan, C., & Iqbal, M. (2025). Land And Building Tax Capabilities In Escalating Regional Original Income. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(4), 3517–3530. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i4.8337>
- [4] Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 361–390. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>
- [5] Syafridayani, S., Jaya, F., & Mustadir, M. (2023). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Praktik Pajak Daerah Di Kabupaten Bone. *Jurnal Bisnis Digital dan Entrepreneur (Bisenter)*, 1(2), 89–100.
- [6] Emil, E., & Wahyudi, R. N. (2025). Peran Aparat Desa dan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tenri Pakkua Kab. Bone. *Socio-Praxis Journal: Komunikasi, Publik, Bisnis, Fiskal, Perpustakaan dan Sains Informasi*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.55638/sosiopraxis.v1i2.449>
- [7] Badewi, M. H. (2019). Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 3(1), 79–96. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.3291>
- [8] Syafridayani, S. (2018). *Kajian Falsafah Budaya Bugis "Malempu Na Mapaccing" dalam Mengelola Keuangan Desa untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud) (Studi pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)* (Diploma Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- [9] Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>
- [10] Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- [11] Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- [12] Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- [13] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- [14] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [15] Wibowo, D. (2025). Cultural Influences On Tax Perceptions And Compliance In Rural Timor. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(1), 72–81. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v10i1.8183>
- [16] Mariti, M., Afrian, D., Magdalena, C., & Sitio, A. B. (2023). Strategi Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pendekatan Kearifan Lokal. *Journal Of Economic Education*, 2(2), 69–84. <https://doi.org/10.22437/jee.v2i2.22718>
- [17] Sari, W. E., Fahmi, M., Kusuma, G. S. M., & Zuraidah, I. (2024). Pengaruh Moralitas Dan Kepemimpinan Kepala desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 828–838. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617>
- [18] Wahyuni, T. (2019). Peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 81–88.
- [19] Novi, N. A., & Mashuri, M. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (Jeis)*, 2(01), 110–124.
- [20] Nisma, N., Kalsum, U., & Suun, M. (2024). The Effect Of Attitudes, Awareness, And Knowledge Of Taxpayers With Control Of Village Officers As A Moderating Variable On Taxpayer Compliance. *Advances In Taxation Research*, 2(3), 168–185. <https://doi.org/10.60079/atr.v2i3.162>
- [21] Kbarek, J. T., Hutadjulu, L. Y., & Seralurin, Y. C. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 16(2), 114–132. <https://doi.org/10.52062/jakd.v16i2.1901>